



**KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS**

**NOMOR 141/21 /2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN GURU TK PERTIWI KANDANGMAS  
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
KEPALA KANDANGMAS,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses belajar dan mengajar di Taman Kanak-kanak ( TK ) Pertiwi Kandangmas di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus perlu adanya pengangkatan beberapa guru pengajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan guru TK Pertiwi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202)
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Desa Kandangnya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kandangmas nomor 3 )
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
15. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025;
16. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
17. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2023 Nomor 01 )

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama dan jabatannya dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangmas  
Pada tanggal 2 Pebruari 2023  
Kepala Desa Kandangmas

H.SHOFWAN

**LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kandangmas**

**Nomor : 141 /21 / 2023**

**Tanggal : 2 Pebruari 2023**

**PENETAPAN GURU TAMAN KANAK-KANAK ( TK PERTIWI )**

**DESA KANDANGMAS**

**KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>L/P</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Tempat,Tgl Lahir</b>	<b>Jabatan</b>
1	Khoerul Umah	P	SLTA	Kudus,29-03-1990	Guru TK Pertiwi 01
2	Wahda Ulin Nafisah,S.Pd	P	SARJANA	Kudus,06-11-1999	Guru TK Pertiwi 03

**KEPALA DESA KANDANGMAS**

**H. SHOFWAN**